

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Gambaran Umum Akuntansi

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Menurut *Financial Accounting Standards Board* (FASB) (2017), akuntansi merupakan kegiatan jasa yang menyajikan sebuah data atau informasi kuantitatif yang diaplikasikan dalam rangka mengambil sebuah keputusan. Menurut Weygandt, Kieso, Warfield (2016), akuntansi merupakan kegiatan ekonomi yang prosesnya melalui tiga tahapan yaitu mencatat, mengidentifikasi, dan mengomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan.

Menurut Horngren & Harrison (2017), akuntansi didefinisikan sebagai sebuah sistem yang memuat informasi terkait aktivitas dalam mengukur bisnis, proses data menjadi sebuah laporan dan hasil akhirnya digunakan oleh pihak yang mengambil keputusan. Menurut Paul Gradi (2017), pengertian akuntansi adalah sebuah organisasi yang mempunyai fungsi sistematis, dapat dipercaya dalam melakukan pencatatan, pengklasifikasian, serta menganalisis dan menginterpretasi semua peristiwa transaksi yang terjadi dalam kegiatan operasional suatu entitas yang merupakan bentuk pertanggung jawaban atas kinerja dari organisasi tersebut.

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa pengertian akuntansi merupakan suatu proses pencatatan, pengelompokkan, dan pengikhtisaran yang dilakukan secara sistematis dan kronologis terhadap transaksi keuangan yang penyajiannya dalam bentuk pelaporan keuangan guna mengambil keputusan bagi pengguna atau pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan.

Dalam dunia akuntansi, terdapat rangkaian fase pencatatan (*recording phase*) dan fase pelaporan (*reporting phase*). Pada fase pencatatan terdiri dari identifikasi transaksi, penjurnalan transaksi, dan posting jurnal ke buku besar, sedangkan fase pelaporan terdiri dari penyusunan neraca saldo, jurnal penyesuaian, penyusunan neraca saldo setelah penutupan, penyusunan laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Rangkaian fase pencatatan dan pelaporan bisa dilihat dibawah ini.

Gambar II.1 Tahapan Siklus Akuntansi



Sumber: Biswan & Mahrus (2020)

2.1.2 Asumsi Dasar Akuntansi

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan, membutuhkan seperangkat standar akuntansi yang baku, berlaku umum dan diterima umum. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang berprofesi di bidang akuntansi berinisiatif untuk mengembangkan standar penyusunan laporan keuangan untuk dijadikan sebagai panduan yang baku dan transparan bagi pihak manajemen yang mengelola dana dan aktivitas perusahaan, sehingga dapat melaporkan kegiatan operasional maupun finansialnya sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pemegang saham.

Adapun asumsi dasar yang menjadi acuan dalam penyusunan laporan akuntansi secara keseluruhan, yaitu sebagai berikut.

1. *Monetary Unit Assumption* (Asumsi unit moneter)

Pada asumsi unit moneter, setiap data transaksi harus dinyatakan dalam satuan mata uang ketika dilaporkan pencatatan akuntansinya. Disamping itu, asumsi ini juga berkaitan dengan konsep biaya (*cost concept*) yang dijadikan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

2. *Economic/Business Entity Assumption* (Asumsi Kesatuan Usaha)

Asumsi ini merupakan asumsi pemisahan pencatatan antara kekayaan perusahaan (unit bisnis) dengan kekayaan pemilik entitas bisnis tersebut (milik individu).

3. *Accounting/Time Period Assumption* (Asumsi Periode Akuntansi)

Asumsi terkait kegiatan ekonomi atau umur aktivitas suatu entitas bisnis yang dibagi menjadi beberapa periode akuntansi tertentu, seperti bulanan (*monthly*), tiga bulanan (*quarterly*), semesteran (*semiannually*), atau tahunan (*annually*)

4. *Going Concern Assumption* (Asumsi Kestinambungan Usaha)

Going concern pada asumsi dasar ini dapat diartikan bahwa entitas bisnis didirikan tidak mempunyai tujuan untuk dibubarkan dalam jangka waktu pendek, dan diharapkan mampu bertahan lama (waktu yang tidak terbatas) untuk memenuhi tujuan dan komitmen pihak yang berkepentingan.

2.2 Pengertian dan Kriteria UMKM

2.2.1 Pengertian UMKM

Menurut Rudjito (2003), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja maupun jumlah usahanya. Berdasarkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah jumlah UMKM di Indonesia mencapai 99,99% dari total usaha di Indonesia dan juga berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% pada tahun 2021.

Menurut Ina Primiana (2009), UMKM merupakan penggerak utama kegiatan ekonomi yang terdiri dari industri manufaktur, bisnis kelautan, sumber daya manusia, dan agribisnis yang berkontribusi dalam proses pembangunan Indonesia. Menurut M. Kwartono (2007), Definisi UMKM merupakan kegiatan ekonomi para pelaku bisnis yang mempunyai harta kekayaan bersih maksimal sebesar Rp200.000.000,00 dalam hal ini tanah dan bangunan tidak termasuk didalamnya.

Selain pendapat para ahli, pengertian UMKM berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 dijabarkan secara rinci definisi dari usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. Usaha mikro merupakan usaha produktif milik perorangan atau badan yang kriterianya sesuai dengan Undang-Undang. Usaha kecil merupakan usaha produktif perorangan atau badan yang bukan anak cabang perusahaan yang dikuasai atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

Usaha menengah merupakan kegiatan usaha produktif perorangan atau badan usaha yang bukan anak atau cabang perusahaan dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Usaha besar merupakan usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan (*joint venture*), dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Adapun tujuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2008 yaitu untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi yang berkeadilan, dengan berlandaskan asas antara lain kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional,

2.2.2 Kriteria UMKM

Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2008 kriteria UMKM digolongkan menjadi beberapa kelompok sebagaimana berikut.

1. Kriteria Usaha Mikro

- a. Usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b. Usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Kriteria Usaha Kecil

- a. Usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b. Usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

3. Kriteria Usaha Menengah

- a. Usaha menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah atau bangunan tempat usaha
- b. Usaha menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja, maka diterbitkan juga Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai pelaksana lainnya dari Undang-Undang tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah yang terbaru, terdapat beberapa ketentuan yang berbeda terkait kriteria UMKM yang tercantum pada peraturan Perundang-Undangan sebelumnya. Pada PP No.7 Tahun 2021 dijabarkan bahwa kriteria UMKM dikategorikan menjadi dua yaitu kriteria modal usaha dan kriteria hasil penjualan tahunan. Berikut ini merupakan kriteria modal usaha berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku:

1. Modal usaha yang dimiliki oleh usaha mikro paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
2. Modal usaha yang dimiliki oleh usaha kecil lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
3. Modal usaha yang dimiliki usaha menengah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Kemudian, untuk mengelompokkan kriteria berdasarkan hasil penjualan tahunan penjelasannya sebagai berikut:

1. Hasil penjualan tahunan yang dimiliki usaha mikro paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

2. Hasil penjualan tahunan yang dimiliki usaha kecil lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)
3. Hasil penjualan tahunan yang dimiliki usaha menengah lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

2.3 SAK EMKM

2.3.1 Gambaran Umum SAK-EMKM

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI menyusun dan mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK-EMKM) bertujuan untuk memfasilitasi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana tercantum dalam Standar Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang memenuhi definisi dan kriteria entitas mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya selama dua tahun berturut-turut. Adanya aturan standar akuntansi tersebut, entitas bisa menjadikannya sebagai sumber acuan guna memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan.

SAK-EMKM dirancang dengan konsep yang lebih sederhana agar mempermudah pemahaman para pelaku UMKM dalam melakukan pembukuannya. Selain itu, untuk membantu UMKM dalam menyajikan laporan keuangannya yang transparan, efisien, dan akuntabel. Penyedia sumber daya bagi entitas, seperti kreditur maupun investor, dalam mengambil keputusan memerlukan adanya informasi posisi keuangan dan kinerja suatu entitas yang dapat diandalkan.

2.3.2 Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK-EMKM

Dalam menyajikan laporan keuangan secara wajar, harus mensyaratkan penyajian yang jujur atas transaksi, peristiwa, dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, penghasilan dan beban. Laporan keuangan disajikan dalam sebuah bentuk informasi agar mencapai tujuan:

1. Relevan, dapat diartikan sebuah informasi yang dapat digunakan oleh pengguna untuk proses pengambilan keputusan.
2. Representasi tepat, merupakan informasi dalam laporan keuangan yang direpresentasikan secara tepat dan bebas dari kesalahan material dan bias.
3. Keterbandingan, dapat diartikan sebagai informasi laporan keuangan entitas yang dapat dibandingkan antar periode dan antar entitas. Untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan, maka yang dibandingkan adalah informasi antar periode. Akan tetapi, jika informasi dalam laporan keuangan dibandingkan antar entitas, maka guna mengevaluasi posisi dan kinerja keuangan.
4. Keterpahaman, dapat diartikan sebagai informasi yang disajikan dengan mudah dan dipahami oleh pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar.

Berdasarkan SAK EMKM, laporan keuangan paling sedikit harus terdiri dari Laporan Posisi Keuangan atau Neraca pada akhir periode, Laporan Laba Rugi selama periode berjalan, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang berisi tambahan dan rincian akun-akun tertentu yang relevan.

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi Keuangan atau Neraca biasanya digunakan untuk menilai suatu likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan perusahaan agar bisa memprediksi arus kas mendatang. Pada laporan posisi keuangan menyajikan informasi terkait aset, liabilitas, dan ekuitas pada akhir periode pelaporan keuangan. Berikut penjelasan dari item-item yang ada pada Neraca.

a. Aset

Aset merupakan sumber daya dari peristiwa masa lalu yang diharapkan oleh entitas dapat memberikan manfaat ekonomi dimasa depan. Aset bisa memberikan kontribusinya secara langsung maupun tidak langsung terhadap arus kas. Adanya arus kas bisa disebabkan karena penggunaan atau pelepasan aset. Adapun pengelompokkan aset berdasarkan fisik yang terbagi menjadi aset berwujud dan aset tidak berwujud. Aset berwujud merupakan aset yang bisa dilihat dengan panca indra, misalnya tanah, bangunan, mesin, barang persediaan dan lainnya. Sementara itu, yang disebut aset tak berwujud adalah aset yang tidak bisa dilihat dengan panca indra tetapi nilai (*value*) bisa dijual maupun ditukar oleh pemiliknya untuk menikmati manfaat dari nilai tersebut, contohnya seperti paten, hak cipta, *trademark*, dan *goodwill*.

Berdasarkan proses mengubahnya menjadi kas, aset bisa diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika:

- a. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan, dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas
- b. Dimiliki untuk diperdagangkan

- c. Akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan
- d. Berupa kas atau setara kas, kecuali jika dibatasi penggunaannya dari pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan liabilitas setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

Lain halnya dengan aset lancar diatas, maka diklasifikasikan semua aset lainnya sebagai tidak lancar. Siklus operasi diasumsikan 12 bulan jika siklus operasi normal tidak dapat diidentifikasi dengan jelas.

b. Liabilitas

Liabilitas atau kewajiban merupakan kewajiban masa kini yang diakibatkan oleh peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengharuskan arus keluar dari sumber daya yang memberikan manfaat ekonomi. Esensial dari kewajiban diartikan bahwa suatu entitas memiliki kewajiban untuk bertindak atau melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dibedakan menjadi kewajiban hukum dan konstruktif.

Kewajiban hukum dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundangan, sedangkan kewajiban konstruktif merupakan kewajiban yang disebabkan karena tindakan praktik entitas pada masa lalu yang telah dipublikasikan kebijakannya sehingga pihak lain akan berasumsi dan berekspektasi bahwa entitas akan menerima dan melaksanakan tanggung jawab tersebut. Dalam menyelesaikan kewajibannya, akan melibatkan pembayaran kas, penyerahan aset, pemberian jasa dan atau penggantian kewajiban

tersebut dengan kewajiban lain. Selain itu, bisa diselesaikan dengan cara kreditur membebaskan atau membatalkan haknya.

Liabilitas juga bisa dibedakan menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang secara terpisah di dalam Laporan Posisi Keuangan. Liabilitas diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek, jika:

- a. Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas
- b. Dimiliki untuk diperdagangkan
- c. Kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan
- d. Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

Semua liabilitas lainnya terkecuali liabilitas yang dijabarkan sebagai liabilitas jangka pendek, maka diklasifikasikan menjadi liabilitas jangka panjang.

c. Ekuitas

Ekuitas merupakan modal atau kekayaan suatu entitas bisnis setelah aset dikurangi liabilitas (kewajiban). Dalam menyajikan ekuitas, komponen ekuitas disajikan terpisah oleh ekuitas. Setelah penjabaran dari item-item yang ada pada Laporan Posisi Keuangan atau Neraca, biasanya pada laporan tersebut terdiri dari pos-pos akun yang meliputi kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank, dan ekuitas.

Entitas menyajikan pos dan bagian dari pos dalam Laporan Posisi Keuangan jika penyajian tersebut relevan untuk memahami posisi keuangan entitas. Dalam

menyajikan pos-pos akun aset biasanya berdasarkan urutan likuiditas, sedangkan penyajian pos-pos akun liabilitas berdasarkan urutan masa jatuh tempo. Walaupun, pada SAK-EMKM tidak ada ketentuan terkait urutan atau format terhadap pos-pos yang disajikan.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan Laba Rugi menyajikan informasi suatu entitas selama satu periode yang menunjukkan kinerja keuangan sebuah perusahaan. Laporan ini menjadi alat ukur perusahaan untuk menilai keuntungan atau kerugian selama periode. Selain itu, bisa dijadikan acuan untuk mengevaluasi kinerja masa lalu, memprediksi kinerja masa depan, dan membantu dalam menilai risiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas mendatang. Komponen Laporan Laba Rugi terdiri dari unsur penghasilan (*income*) dan beban (*expense*). Berikut penjabaran dari unsur-unsur tersebut.

a. Penghasilan (*Income*)

Penghasilan (*income*) merupakan arus kas masuk atau kenaikan aset selama periode pelaporan yang mengakibatkan ekuitas mengalami kenaikan tetapi bukan berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan (*income*) berasal dari pendapatan (*revenue*) dan keuntungan (*gains*). Pendapatan terjadi karena adanya aktivitas rutin dari suatu entitas, misalnya pendapatan dari penjualan, dividen, royalti, bunga, dan sewa, sedangkan keuntungan contohnya seperti keuntungan dari pelepasan aset.

b. Beban (*Expense*)

Beban (*expense*) merupakan kenaikan liabilitas atau penurunan aset selama periode pelaporan akuntansi yang mengakibatkan ekuitas mengalami penurunan tetapi bukan berasal dari kontribusi pemegang saham. Beban ada yang berasal dari aktivitas normal suatu entitas seperti contohnya, beban pokok penjualan, penyusutan, bunga, dan beban gaji atau upah, sedangkan kerugian (*loss*) disebabkan adanya penghapusan atau pelepasan aset. Penyajian informasi pada laporan laba rugi mencakup pos-pos yang terdiri dari pendapatan, beban keuangan, dan beban pajak.

Penyajian pos dan bagian dari pos dalam Laporan Laba Rugi oleh suatu entitas harus relevan agar dapat memahami kinerja keuangannya. Selain pengecualian dari SAK-EMKM, semua penghasilan (*income*) dan beban (*expense*) dicantumkan dalam Laporan Laba Rugi selama satu periode tersebut. Apabila terjadi koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan pada periode sebelumnya sehingga adanya penyesuaian dan bukan dari Laporan Laba Rugi dalam periode terjadinya perubahan, maka semua perlakuan yang terkait telah diatur dalam SAK-EMKM.

3. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan membahas terkait bagaimana penyajian dan apa yang menjadi dasar informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Pernyataan yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM
- b. Ikhtisar dari kebijakan akuntansi

- c. Informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjabarkan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

Jenis kegiatan usaha yang dijalankan oleh entitas selama periode akuntansi, akan mempengaruhi jenis informasi tambahan dan rincian pos yang disajikan. Selama penyajian Catatan atas Laporan Keuangan dikatakan praktis maka akan disajikan secara sistematis. Setiap pos akun merujuk silang ke informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.